

**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN ARAHAN POTENSI SUMBER DAYA PADA
WILAYAH PERBATASAN NATUNA
KEPULAUAN RIAU**

Rendra Setyadiharja dan Wihelmina Yufenta, Marniawati Hia, Ayu Novianti

Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang

Email: rendra_tanjungpinang@yahoo.co.id

Abstract

The development of a region especially the border which has great potential about is regions s resources that must be in watch keberadaanya, besides owns large resources the border area which is bordering on another country also become amplifier continue a country capable of sustaining kesatuannya. Through many development system that had originally run regional autonomy, continues with a system of structuring the region continue to grow with the rising economy and infrastructure and last by conducting changes on the potential areas. The border area natuna administratively bordering north with vietnam and cambodia and south islands bordering bintang as well as east side bordering malaysia east and west kalimantan. The district owns natuna territorial waters broad and mainland shaped islands, the border region that is rich agricultural food crops, plantation, perternakan, fisheries, even the mining industry. Direction.

Password: The Development Potential Of The Region, Regional Autonomy, Structuring Areas.

Abstrak

Perkembangan sebuah daerah khususnya perbatasan yang memiliki potensi besar mengenai sumberdaya adalah daerah yang harus di perhatikan keberadaanya, selain memilki sumberdaya besar daerah perbatasan yang letaknya berbatasan dengan negara lain juga menjadi penguat sebuah negara terus mampu mempertahankan kesatuannya. Perkembangan melalui banyak sistem yang mulanya menjalankan otonomi daerah ,berlanjut dengan sistem penataan wilayah terus berkembang dengan naiknya perekonomian dan insfrastruktur dan terakhir dengan cara melakukan perubahan pada potensi wilayah. Daerah perbatasan natuna secara administratif berbatasan Utara dengan Vietnam dan Kamboja dan Selatan berbatasan dengan Kepulauan Bintang serta sebelah Timur berbatasan dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. Kabupaten Natuna memilki wilayah perairan yang luas dan daratan yang berbentuk kepulauan, Wilayah perbatasan yang kaya akan pertanian tanaman pangan, perkebunan, perternakan, perikanan, perindustrian bahkan pertambangan. Arah kebijakan pemerintah dalam hal ini mengacu pada perkembangan potensi sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Natuna sebagai daerah perbatasan.

Kata Kunci: Perkembangan Potensi Wilayah, Otonomi Daerah, Penataan Wilayah.

Pendahuluan

Pembangunan Nasional Indonesia secara umum bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keadilan yang merata di seluruh pelosok wilayah Indonesia. baik yang tinggal di daerah perbatasan maupun perkotaan. dalam mewujudkan hal tersebut

masih terdapat banyak kendala. yaitu masalah kemiskinan, masalah ketenagakerjaan, masalah pendidikan bahkan lingkungan hidup. pengertian daerah perbatasan adalah daerah yang memiliki keterbelakangan dalam segi kehidupan tetapi memiliki potensi pada sumber daya alam atau dapat di arahkan sebagai daerah terpencil di perbatasan Negara.

Pembangunan daerah perbatasan harus membutuhkan langkah yang strategis. Daerah perbatasan seperti pulau-pulau kecil terluar yang memiliki potensi sumber daya alam cukup besar, merupakan wilayah yang sangat penting dijaga keamanan dan pertahanan Negara. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang wilayah negara bahwa:

- a. Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu hanya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar- besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. bahwa pengaturan mengenai wilayah negara meliputi wilayah daratan, perairan kedalaman, perairan kepulauan dan laut Teritorial beserta dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Maka negara memiliki hak untuk mengelola, memanfaatkan, serta mensejahterahkan masyarakat khususnya pada wilayah perbatasan, perbatasan kita kaya potensi sumber daya alam, kita perlu ajak para investor untuk masuk dan mengambil peluang ini sekaligus ikut mempercepat pembangunan di desa-desa perbatasan negara. salah satu potensi bisnis untuk itu perlu ada kombinasi faktor- faktor sumber daya alam dan manusia secara optimal dipadukan dengan kejelian memilih jenis usaha. Potensi dan aset tersebut merupakan modal awal yang dapat didaya gunakan oleh semua pihak termasuk oleh pihak swasta yang akan mengurangi biaya awal investasi secara keseluruhan, penerapan teknologi, penyertaan modal dan manajemen pemasaran adalah cara meningkatkan perekonomian di daerah perbatasan dan wilayah sekitarnya. Oleh karna itu, pembangunan pada daerah perbatasan sangat penting untuk meningkatkan perekonomian. Daerah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. terutama di Kabupaten Natuna adalah daerah yang memiliki potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pembahasan seputar masalah pembangunan dan pemberdayaan daerah perbatasan atau pulau terdepan Indonesia, terutama di Natuna. Hal ini berkaitan dengan memperkuat NKRI serta mensejahterahkan masyarakat setempat. Rapat berlangsung di Kantor Gubernur

Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Dompok, Tanjung Pinang. hadir juga pada kesempatan ini mendampingi Asisten I Reni Yusneli, yakni kepada Biro Hukum Mariani Ekawati. Reni tampak menyambut baik kunjungan rombongan staff ahli Kasad Republik Indonesia ini. dan menyangkut pulau terdepan di Kepulauan Riau seperti di Natuna memang perlu diperhatikan secara khusus dan campur tangan pemerintah pusat dan instansi terkait, apalagi di Kabupaten Natuna berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, dan sering terjadi pencurian ikan di daerah tersebut. oleh sebab itu sudah semestinya dilakukan pengawasan dan pengamanan dengan cara memperhatikan pembangunan serta pengembangan di sana, terutama menyangkut kesejahteraan masyarakat setempat. (www.kepriprov.go.id diakses tanggal 13 maret 2016). Pembangunan Kabupaten Natuna sebagai daerah perbatasan yang memiliki potensi sumber daya alam adalah tugas bagi setiap masyarakat, pemerintah bahkan investor agar Natuna dapat menjadi daerah yang berkembang pesat dengan memanfaatkan potensi lingkungan yang ada di sekitarnya.

Pembahasan

Konsep Perencanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan

Rustiadi, dkk (2009:4) menjelaskan “bahwa secara umum terdapat dua unsur penting dalam perencanaan yaitu hal yang ingin dicapai, dan cara untuk mencapainya”. Dalam proses perencanaan, kedua unsur tersebut baik secara eksplisit maupun implisit dimuat pada berbagai nomenklatur seperti visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, proyek, aktivitas, dan lain sebagainya. Perencanaan memiliki dimensi ruang dan waktu, sehingga memerlukan penjelasan mengenai fenomena dimasa lalu dan yang akan datang, serta distribusinya secara spesial. Selain itu, hal mendasar dalam perencanaan adalah bahwa perencanaan haruslah ditujukan untuk kepentingan pembangunan manusia secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perencanaan harus juga dimaknai dengan kinerja sosial budaya masyarakat yang selaras dengan kelestarian lingkungannya. Kedua hal terakhir ini menunjukkan bahwa didalam suatu proses perencanaan harus mempertimbangkan modal sosial (*sosial capital*) dan sumberdaya bersama (*common pool resources*) yang harus di kelola secara berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan suatu daerah juga merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah menurut Wasistiono (2008:76) “skenario pencapaian kesejahteraan rakyat di daerah telah disusun lengkap dengan rambu-rambu yang mudah terbaca oleh semua pihak, dituntut kecermatan pemerintah daerah untuk membuat sikap yang konkret dalam menjabarkan rambu-rambu penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk segera mengembangkan daya saing daerah dan daya saing di daerah”.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah urusan yang tidak boleh dan tidak harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota. Urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Wasistiono (2008:78) kembali menjelaskan bahwa terdapat 8 (delapan) urusan pilihan yaitu meliputi :


1. Kelautan dan Peikanan;
2. Pertanian;
3. Kehutanan;
4. Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Pariwisata;
6. Industri;
7. Perdagangan;
8. Ketransmigrasian.

Urusan pilihan satu daerah kabupaten tidak sama dengan urusan pilihan kota. Secara umum kabupaten dengan ciri keunggulan daerahnya adalah pertanian atau perikanan, sementara kota lebih kepada industri dan perdagangan. Posisi pengembangan daya saing berbasis potensi daerah sesungguhnya terletak pada urusan pilihan. Artinya kalau pemerintah daerah ingin mengembangkan daya saing maka harus berangkat dari potensi unggulan daerah yang dimiliki daerah secara nyata.

Menurut Wasistiono (2008:48) perencanaan pembangunan untuk daerah/wilayah perbatasan apabila digambarkan urutan prioritas pembangunan infrastruktur dan sumber daya alam tampak sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur sebagai pembuka akses dengan daerah lain, serta rehabilitasi atas bencana alam sebagai langkah prioritas utama.
2. Kondisi geografis menentukan bentuk infrastruktur yang diperlukan, misalnya daerah pantai, pegunungan, daratan rendah, ngarai, rawa, sungai. yang kesemuanya memerlukan pembangunan sarana dan prasarana untuk optimalisasi potensi daerah yang secara nyata dapat mendorong aktivitas perekonomian daerah.
3. Sumber daya alam, merupakan bagian tak terpisahkan dari kondisi geografis. Pemanfaatan SDA untuk kesejahteraan masyarakat, merupakan sasaran utama dari pengembangan daya saing berbasis potensi daerah, hal ini diperjelas dengan Gambar.1 berikut:

Gambar 1. Urutan Prioritas Pembangunan Wilayah



Sumber: Wasistiono: 2008, Hal.48

Pembahasan mengenai sumber daya alam muncul pemikiran mengenai perspektif kepemilikan sumberdaya alam adanya mitos tragedi kepemilikan bersama menurut Arifin (2001:111) menjelaskan “bahwa Profesor Hardin seorang biolog atau tepatnya ahli ekologi manusia dari University of California, Santa Barbara menurutnya sumber daya milik bersama adalah sumber bencana yaitu penyebab utama hancurnya sumber daya alam atau kerusakan lingkungan”. Sumber daya milik bersama itu menjadicepat rusak dan sumber tragedi bagi kelangsungan hidup manusia yang jelas-jelas sangat tergantung pada sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya milik bersama menurut Hardin hanya sesuai dengan zaman dahulu kala dan konsep milik bersama itu hanya layak diterapkan pada waktu penduduk bumi tidak sepadat sekarang ini. Hardin begitu gigih untuk membuang jauh-jauh konsep kepemilikan pribadi, hak penguasaan, perusahaan pribadi, Disini terlihat bahwa Hardin dan para pengikutnya, termasuk di Indonesia ternyata telah menyamakan konsep sumber daya alam tak bertuan (*open acces*) dengan sumber daya milik umum (*common property*).

Pada Hakekatnya Arifin (2001:112) kembali menjelaskan mengenai kepemilikan terdapat empat macam hak kepemilikan atas sumber daya yang sangat berbeda satu dengan lainnya :

(1) Milik negara (*state property*). Para individu mempunyai kewajiban untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau departemen yang mengelola sumberdaya itu. Demikian pula, departemen bersangkutan mempunyai hak untuk memutuskan aturan main penggunaannya. contoh sumber daya alam milik negara ini

adalah tanah hutan , mineral serta sumber daya pertambangan, dan sumber daya alam lain yang dikuasai negara untuk hajat hidup orang banyak.

- (2) Milik pribadi (*private property*). Para individu pemilik mempunyai hak untuk memanfaatkan sumber daya sesuai aturan dan norma yang berlaku (*socially acceptable*)serta mempunyai kewajiban untuk menghindari pemanfaatan sumberdaya yang eksekif dan tak dapat dibenarkan menurut kaidah norma yang berlaku (*socially unacceptable uses*).Misalnya lahan pertanian yang dimiliki perorangan termasuk disini.
- (3) Milik umum (*common property*). Kelompok masyarakat yang berhubungan dengan sumberdaya milik umum mempunyai hak untuk tidak mengikutsertakan individu lain yang bukan berasal dari kelompok itu, disamping kewajiban untuk mematuhi statusnya sebagai orang luar. Sementara itu setiap anggota kelompok masyarakat yang terikat dalam sistem sosial tertentu untuk mengelola sumber daya mempunyai hak dan kewajiban untuk memelihara kelestariannya sesuai dengan aturan yang disepakati bersama. Misalnya tanah marga atau sebidang tanah diperdesaan atau air irigasi(sistem subak diBali),dimana penduduk yang terikat dalam kelompok sosial yang ada dapat memanfaatkan dan mengelolanya secara bersama berdasarkan norma hidup dan budaya yang berlaku.
- (4) Tak bertuan (*open acces*). Dalam hal ini tidak ada unsur kepemilikan atas sumberdaya tersebut sehingga setiap orang dari kelompok sosial manapun hanya memiliki privilis (*privilege*), siapa cepat dia dapat, tetapi bukan hak.

Konsep perencanaan pengembangan daerah perbatasan mencakup beberapa wilayah tertinggal tetapi memiliki potensi yang cukup besar terhadap hasil sumber daya. Salah satu daerah yang masih terdapat hasil sumber daya yaitu kawasan perdesaan, prospek pengembangan desa adalah konsepsi umum pengembangan otonomi desa.Kebijakan pengembangan Otonomi Desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan umum pembangunan pemerintah Kabupaten atau Kota, provinsi dan nasional ,yang telah dituangkan dalam berbagai Dokumen Perencanaan, baik jangka panjang ,jangka menengah ,maupun jangka pendek. Rencana umum pengembangan otonomi desa sebagai perencanaan jangka menengah, minimal mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah, daerah maupun nasional.

Visi pengembangan otonomi desa menurut Wasistiono dan Tahir (2007:98)“harus tetap mengacu kepada visi RPJM daerah ,yang merupakan akselerasi karena RUPOD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka RPJMD”. Dalam rangka mewujudkan visi akselerasi tersebut, dilaksanakan melalui 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas tata kepemimpinan desa
2. Meningkatkan kapasitas tata pemerintahan desa
3. Meningkatkan kapasitas tata kemasyarakatan
4. Meningkatkan kapasitas tata ruang dan lingkungan

Untuk keperluan implementasinya selanjutnya masing-masing misi akan diuraikan menurut strategi, sasaran, arah kebijakan dan program. Strategi adalah merupakan langkah-langkah berisikan program-program yang indikatif untuk mewujudkan visi dan misi sasaran adalah hasil yang dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan sedangkan kebijakan merupakan arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan visi dan misi dan program adalah instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi atau satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat.

Pengembangan prasarana wilayah saat ini memegang peranan yang penting bagi tumbuhnya perekonomian suatu wilayah. Bahkan, penyediaan prasarana wilayah dapat menjadi indikator apakah suatu wilayah cukup demokratis dan transparan dalam memberikan layanan publik. Dengan diterapkannya otonomi daerah, terdapat daerah-daerah yang cukup kaya dan daerah-daerah yang kurang mampu dalam pembiayaan pembangunannya. Sebagai sebuah negara Ambardi dan Prihawantoro (2002:280) menyatakan “wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Marauke sangat luas (setengah benua Eropa) dan terdiri dari lebih kurang 13.000 pulau besar dan kecil dengan pantainya yang terpanjang didunia Sampai tahun 2000, pengelolaan negara masih dilakukan secara terpusat, tetapi sejak tahun 2001 otonomi daerah telah diterapkan”. Maka dengan dilakukannya otonomi daerah tanggungjawab pengelolaan prasarana wilayah sebagian besar akan dialihkan kedaerah. Hal ini dapat mendatangkan keuntungan bagi daerah khususnya perbatasan sekaligus beban anggaran. Otonomi daerah yang dilaksanakan dalam negara Republik Indonesia telah diatur kerangka landasannya dalam Undang-undang Dasar 1945, antara lain:

Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi :

“negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik”

Pasal 18 yang berbunyi ;

“Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat

dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”

Seperti yang dijelaskan Widjaja (1998:124) “tujuan pembangunan otonomi daerah yaitu:Efisiensi danefektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunandi daerah berdaya guna dan berhasil guna, dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pembangunan kestabilan politik dan dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa (pembauran), dalam rangka peran serta masyarakat dalam pembangunan”.

Widjaja (1998:125) kembali menjelaskan bahwa prinsip-prinsip Otonomi Daerah adalah:

- a. Yang nyata,berarti urusan pemerintahan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
- b. Dinamis,berarti sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.
- c. Serasi,berarti urusan dilaksanakan sesuai dengan arah,dan kebijaksanaan pemerintah pusat/nasional.
- d. Bertanggung jawab ,berarti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku.

Maka dengan demikian konsep perencanaan pembangunan daerah perbatasan membutuhkan sumber daya dan adanya Otonomi daerah yang sangat erat dengan pemerintah dan masyarakat, jika dilaksanakan dengan berdasarkan ketentuan/ketetapan yang telah tercantum baik pada Undang-undang Dasar 1945 maupun dalam pelaksanaan otonomi setiap daerah.

Analisis

Perubahan Sistem Penataan Wilayah

Indikator perubahan pembangunan pada suatu wilayah pertama dilihat dari bagaimana perubahan sistem penataan daerah. Pada konteksini, adalah bagaimana suatu daerah perbatasan mengalami perubahan sistem pembangunan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dalam hal ini perbatasan Kabupaten Natuna Kepulauan Riau.

Dengan penerapan Otonomi daerah yang dilakukan pemerintah pada perencanaan pembangunan wilayah maka pengembangan sistem penataan dapat diterapkan. Dalam hal ini, telah menandakan bahwa peran Otonomi daerah telah membantu pemerintah dan masyarakat untuk membangun wilayah perbatasan menjadi sebuah wilayah yang memiliki potensi

sumber daya alam sebagai modal awal menuju perkembangan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi, meningkatnya sistem perdagangan, timbulnya peran pengusaha dalam pembangunan industri merupakan langkah awal terciptanya perkembangan daerah. Sementara menurut Rustiadi,dkk (2009:121) “bahwa hakekat pembangunan secara sederhana adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi”. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, maka hal ini berbeda dengan yang dikatakan oleh Kaloh (2007:37) bahwa “teknologi informasi memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan ilmu pengetahuan”. Dalam sistem Otonomi daerah yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Natuna dapat dilihat bahwa perubahan penataan telah mengalami peningkatan diantaranya pembangunan jalan-jalan infrastruktur umum, banyaknya ruko usaha, pembangunan bandara pesawat terbang, pelabuhan, sektor-sektor pendidikan dan lainnya.

1. Perubahan Ekonomi dan infrastruktur

Hal selanjutnya yang menjadi fokus perhatian dalam melihat perubahan pertumbuhan ekonomi masyarakat adalah melihat bagaimana meningkatnya proses jual-beli, industri yang mendorong naiknya perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat diharapkan dapat terus stabil agar bisa terus mendorong berkembangnya perubahan pembangunan daerah. Namun sekarang kita akan melihat bagaimana Kabupaten Natuna berkembang layaknya perkotaan.

Menurut Gubernur Provinsi Riau Drs. H. Muhammad Sani Sebagian besar alokasi anggaran adalah untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan. Dengan transportasi lancar, maka pergerakan ekonomi juga akan lancar, Apalagi untuk kawasan Natuna sudah ada tambahan dua kapal yaitu Sabuk Nusantara 30 dan Sabuk Nusantara 39 maka Frekuensi akan semakin singkat, sehingga arus uang orang dan barang semakin lancar.

Pembangunan pelabuhan di Pulau Laut, Midai, Serasan dan Subi. Ini semua dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk bidang perhubungan dialokasikan dana sebesar 74,145 miliar, untuk kegiatan perikanan dan kelautan dialokasikan dana sebesar 6,579 miliar dan untuk program pengentasan kemiskinan dialokasikan sebesar 23,801 miliar rupiah.

2. Perubahan Pengembangan Potensi Wilayah

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Natuna sangat beragam, kabupaten Natuna yang secara geografis terdiri dari kepulauan memiliki keunggulan di bidang

pariwisata alam. Gugusan kepulauan Kabupaten Natuna memiliki pemandangan yang indah, dengan panorama pantai yang masih terjaga keasriannya. Sejumlah lokasi bahkan menjadi tempat favorit bagi penggemar snorkling, pengamat habitat penyu, dan pecinta wisata bawah air. Selain potensi pariwisata alam Kabupaten Natuna saat ini memang menjadi salah satu daerah andalan penghasil minyak dan gas Indonesia. Kabupaten Natuna memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, diantaranya sumber daya perikanan laut yang mencapai lebih dari satu juta ton pertahun dengan total pemanfaatannya hanya sekitar 36%. selain itu juga memiliki objek wisata bahari seperti pantai dan biota laut yang indah untuk kegiatan penyelaman, gunung, air terjun, dan lain sebagainya. Namun potensi kekayaan Kabupaten Natuna yang paling fenomenal adalah cadangan migas di ladang gas Blok D-Alpha yang teletak 225 km di sebelah Utara Pulau Natuna, dengan taksiran total cadangan 222 TCT dan gas hidrokarbon sebesar 46 TCT yang merupakan salah satu sumber terbesar di Asia.

Transportasi eksternal adalah sistem transportasi yang menghubungkan pulau-pulau di wilayah Kabupaten Natuna dengan pulau-pulau di kabupaten tetangga lainnya. Moda transportasi yang digunakan adalah jenis kapal perintis dan kapal pelni dengan rute yang telah terjadwal. Selain prasarana dan sarana transportasi laut, Kabupaten Natuna juga mengandalkan prasarana dan sarana perhubungan udara. Prasarana perhubungan udara di Kabupaten Natuna hanya terdapat di Pulau Bunguran. Moda transportasi dengan menggunakan pesawat udara terdiri dari tiga model penggunaan yaitu digunakan untuk transportasi komersil, untuk kepentingan militer, dan untuk kepentingan perusahaan.

Penutup

Dengan pengembangan pada daerah perbatasan Natuna diharapkan dapat memperkuat dan memperkuat NKRI dari negara-negara lain yang ingin masuk serta mengambil hak Indonesia terutama di wilayah perairan. Perkembangan wilayah akan membawa perekonomian yang baik, dapat dilihat dari pola perkembangan infrastruktur dan proses jual beli serta potensi alam. Dengan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki diharapkan Kabupaten Natuna mampu berkembang pesat layaknya perkotaan. Selain itu pola perubahan penataan wilayah dengan menjalankan sistem otonomi daerah mampu mempercepat pesatnya perkembangan pada sebuah wilayah pada pola perkembangan berikutnya adalah perubahan ekonomi dan infrastruktur baik darat maupun laut, perubahan ekonomi dari masyarakat yang tadinya belum memiliki usaha atau mata pencarian kini beralih profesi hingga mampu menghasilkan lapangan pekerjaan buat orang lain, insfrastruktur

pelabuhan yang dulunya menggunakan perahu atau pompong kini beralih menjadi kapal pelni dan sabuk, selain itu hasil alam yang dulunya tidak dikembangkan nyata nya mampu menghasilkan sumber uang bagi para pengusaha. keindahan alam, luasnya laut beserta isinya terjaga oleh negara dengan terus memperkuat NKRI.

Pola perubahan juga menghasilkan pengembangan pada potensi wilayah kekayaan alam Indonesia mampu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Transportasi keberadaanya meningkat ada nya penambahan kapal laut dan bandara udara mampu menjadikan sebuah daerah perbatasan berkembang baik. Namun dari berbagai perkembangan setidaknya tidak menjadikan berpuas hati, diharapkan kedepannya Kabupaten Natuna mampu terus bertahan dengan potensi sumber daya dan terus menjadikan wilayah perbatasan yang berkembang dengan memperkokoh NKRI.

Daftar Pustaka

- Arifin, Bustanul. 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Alam Indonesia*. Erlangga: Jakarta
- Ambardi, Urbanus M, Prihawantoro, Socia. 2002. *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah*. Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah BPPT: Jakarta.
- Kaloh, J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Rustiadi, Ernan,dkk.2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta.
- Wasistiono, Sadu. 2008. *Daya Saing Berbasis Potensi Daerah*. Fokusmedia: Bandung.
- _____, Tahir, Irwan. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Fokusmedia: Bandung.
- Widjaja, A.W. 1998. *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang wiayah negara
- <http://www.kepriprov.go.id> : dibaca tanggal 13 maret 2015